



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBIAYAAN TANGERANG CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis pemberian bantuan biaya pendidikan melalui program tangerang cerdas telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Tangerang Cerdas, namun dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi sehingga Peraturan Wali Kota tersebut perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pengaturan lebih lanjut atas pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa guna kelancaran dan kejelasan Pemberian Biaya Pendidikan Melalui Program Tangerang Cerdas, diperlukan adanya petunjuk teknis yang diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Tangerang Cerdas;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
 8. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8); sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
 11. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBIAYAAN TANGERANG CERDAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang.
8. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).
9. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi jenjang UPT Satuan Pendidikan SD, SD Swasta, MI Negeri dan Swasta, UPT Satuan Pendidikan SMP, SMP Swasta, MTs Negeri dan Swasta dan Sekolah Khusus (SKh).

10. Peserta Didik adalah Peserta didik warga daerah yang sedang menempuh pendidikan di UPT Satuan Pendidikan SD Negeri, SD Swasta, MI Negeri, MI Swasta, UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri, SMP Swasta, MTs Negeri, MTs Swasta, dan Sekolah Khusus (SKh).
11. Pembiayaan Tangerang Cerdas adalah Pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah guna mendanai biaya personal untuk peserta didik dari keluarga miskin.
12. Biaya Personal adalah biaya pendidikan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi peserta didik dalam menunjang kegiatan peserta didik bersekolah, diantaranya untuk kebutuhan transport, seragam sekolah, alat tulis dan uang jajan.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan DTKS adalah Data Kemiskinan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
14. Usulan Mandiri Pembiayaan Tangerang Cerdas adalah usulan calon penerima Tangerang Cerdas bagi peserta didik dari keluarga miskin yang belum terdaftar di DTKS yang diusulkan oleh Satuan Pendidikan dan/atau warga Daerah.
15. Tim Pengendali, Monitoring dan Evaluasi Tangerang Cerdas yang selanjutnya disingkat dengan Tim PME-TC adalah Tim yang melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Tangerang Cerdas.
16. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk menyalurkan dana Pembiayaan Tangerang Cerdas.

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian Bantuan Pembiayaan Tangerang Cerdas adalah :
 - a. mewujudkan masyarakat Daerah cerdas;
 - b. meningkatkan akses pelayanan pendidikan;
 - c. mengurangi angka putus sekolah;
 - d. membantu memenuhi kebutuhan biaya personal peserta didik.

- (2) Sasaran penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas adalah Peserta didik miskin dan bersekolah di Daerah atau wilayah yang berbatasan dengan Daerah.

BAB II

KRITERIA PESERTA DIDIK PENERIMA PEMBIAYAAN TANGERANG CERDAS

Pasal 3

Kriteria Peserta Didik :

- a. Warga Daerah yang masuk dalam kategori miskin dan bersekolah di Daerah atau wilayah yang berbatasan dengan Daerah yang tercantum di dalam DTKS yang telah diverifikasi oleh Daerah untuk kepentingan pendidikan;
- b. Peserta didik miskin yang belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan melalui mekanisme Pengusulan Mandiri oleh sekolah dan/atau warga Daerah kepada Dinas Pendidikan dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial.

BAB III

TIM PME – TC

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan membentuk Tim PME-TC yang bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi tentang Pembiayaan Tangerang Cerdas kepada sekolah dan masyarakat;
 - b. melakukan verifikasi data usulan penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas;
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi;
 - d. membuat Keputusan Penetapan Penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas;
 - e. mentransfer dana Tangerang Cerdas kepada penerima melalui Bank Penyalur; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembiayaan Tangerang Cerdas.
- (2) Tim PME-TC ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV
MEKANISME PENDATAAN PESERTA DIDIK PENERIMA
PEMBIAYAAN TANGERANG CERDAS

Pasal 5

- (1) Mekanisme Pendataan Peserta Didik Calon Penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas berdasarkan DTKS yang bersekolah di dalam Daerah:
 - a. Sekolah melakukan pendataan peserta didik dengan memadankan antara data Dapodik dengan data DTKS;
 - b. Peserta didik yang terdaftar di dalam data DTKS diusulkan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan sebagai calon penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas;
 - c. Dinas Pendidikan melalui Tim PME-TC melakukan verifikasi data usulan calon penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas yang diusulkan sekolah dengan cara memadankan data usulan sekolah dengan data DTKS yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Dokumen; dan
 - d. Peserta didik calon penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas yang terverifikasi di dalam data DTKS, ditetapkan sebagai penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Mekanisme Pendataan Peserta Didik Calon Penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas berdasarkan DTKS yang bersekolah di wilayah yang berbatasan dengan Daerah:
 - a. Orangtua/wali peserta didik mendatangi Dinas Sosial untuk mendapatkan informasi apakah peserta didik tersebut terdaftar di dalam DTKS dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. apabila peserta didik terdaftar di dalam DTKS, Dinas Sosial menerbitkan Surat Rekomendasi bagi peserta didik sebagai calon penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas;
 - c. berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut, Orangtua/wali peserta didik mengajukan permohonan

kepada Dinas Pendidikan untuk diusulkan sebagai penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas dengan menyertakan Surat Rekomendasi Dinas Sosial; dan

- d. Dinas Pendidikan melalui Tim PME-TC melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen calon penerima bantuan Pembiayaan Tangerang Cerdas yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Dokumen untuk ditetapkan sebagai penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas dengan Keputusan Kepala Dinas

Pasal 6

Peserta didik yang tidak terdaftar di DTKS dapat mengajukan permohonan sebagai penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas kepada Dinas Pendidikan melalui mekanisme Usulan Mandiri.

Pasal 7

Mekanisme Pendataan Peserta Didik Calon Penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas berdasarkan Usulan Mandiri:

- a. Orangtua/wali peserta didik membuat surat pengantar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berupa permohonan untuk dilakukan verifikasi dan validasi sebagai calon penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas yang ditujukan kepada kelurahan;
- b. Kelurahan menugaskan Tim Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Nomor : 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Tim PSM/Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Kelurahan mengeluarkan surat keterangan layak mendapatkan Pembiayaan Tangerang Cerdas bagi pemohon;

- d. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan Surat Rekomendasi sebagai penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas dengan melampirkan surat keterangan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c beserta dokumen hasil verifikasi dan validasi Tim PSM/Fasilitator Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).
- e. Dinas Sosial menerbitkan Surat Rekomendasi Pembiayaan Tangerang Cerdas bagi pemohon berdasarkan surat keterangan kelurahan dan dokumen verifikasi dan validasi Tim PSM/Fasilitator Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT);
- f. Pemohon yang anaknya bersekolah di dalam Daerah menyampaikan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial kepada sekolah untuk diusulkan kepada Dinas Pendidikan sebagai calon penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas.
- g. Pemohon yang anaknya bersekolah di luar Daerah, mengajukan langsung kepada Dinas Pendidikan sebagai calon penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas dengan menyertakan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
- h. Dinas Pendidikan melalui Tim PME-TC melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen calon penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Dokumen untuk ditetapkan sebagai penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas melalui Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Daftar Peserta Didik Penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas beserta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Perubahan Keputusan Penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat perubahan data peserta didik penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas pada setiap semester dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Perubahan data peserta didik penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila :

- a. terjadi perubahan data penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas pada semester II; atau
- b. adanya penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas susulan pada semester yang sama.

BAB V

BESARAN PEMBIAYAAN TANGERANG CERDAS

Pasal 9

Besaran Pembiayaan Tangerang Cerdas, sebagai berikut :

- a. UPT Satuan Pendidikan SD, SD Swasta, SDLB/SKh, MI Negeri, MI Swasta; dan Rp. 80.000,-/bulan
- b. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri, SMP Swasta, SMPLB/SKh, MTs Negeri, dan MTs Swasta Rp. 100.000,-/bulan

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

Mekanisme Penyaluran Dana Pembiayaan Tangerang Cerdas kepada penerima dilakukan sebagai berikut:

- a. berdasarkan Keputusan Kepala Dinas tentang penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas, Dinas Pendidikan mengajukan permintaan transfer dana kepada Bank Penyalur;
- b. Bank Penyalur mentransfer dana kepada peserta didik melalui rekening masing-masing;
- c. penyaluran dana Pembiayaan Tangerang Cerdas dilakukan per semester dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
- d. Apabila terdapat sisa dana yang tidak dapat direalisasikan, Dinas Pendidikan akan mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN DANA
Pasal 11

Pertanggungjawaban Penyaluran Dana Pembiayaan Tangerang Cerdas terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Transfer dari Dinas Pendidikan beserta lampiran data penerima Tangerang Cerdas kepada Bank Penyalur; dan
- b. Surat Pernyataan Bank Penyalur telah melaksanakan transfer dana Pembiayaan Tangerang Cerdas kepada rekening penerima beserta lampirannya.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PEMBIAYAAN TANGERANG CERDAS
Pasal 12

Pemberhentian atas Pemberian Pembiayaan Tangerang Cerdas dapat diberikan berupa :

- a. pemberhentian pemberian pembiayaan secara permanen apabila peserta didik tidak memenuhi kriteria pembiayaan Tangerang Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- b. pemberhentian pemberian pembiayaan selama 1 (satu) semester kepada peserta didik apabila peserta didik melakukan hal-hal berikut:
 1. terlibat tawuran berdasarkan pemberitahuan sekolah, Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepolisian;
 2. terlibat penyalahgunaan narkoba atau sejenisnya;
 3. tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) semester;
 4. terlibat perbuatan kriminal setelah adanya putusan dari pengadilan;
 5. terlibat perbuatan asusila; atau
 6. melanggar tata tertib sekolah dalam kategori berat.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

Dinas Pendidikan melalui Tim PME-TC melakukan monitoring dan evaluasi dengan tahapan sebagai berikut :

- a. melakukan monitoring dan evaluasi atas Pembiayaan Tangerang Cerdas yang diterima oleh peserta didik yang sudah ditetapkan sebagai penerima Pembiayaan Tangerang Cerdas;
- b. melakukan rekonsiliasi dengan Bank Penyalur atas realisasi pencairan Pembiayaan Tangerang Cerdas; dan
- c. membuat dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Pembiayaan Tangerang Cerdas.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan secara berkala melakukan pembinaan kepada sekolah terkait mekanisme Pembiayaan Tangerang Cerdas.
- (2) Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembiayaan Tangerang Cerdas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Tangerang Cerdas (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 11 Februari 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 13